



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Lwb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang dengan hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Maukeli, 17 Desember 1973, agama Katolik, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Lembata, Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada email: xxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Agustus 2021 telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba secara elektronik dengan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Lwb tanggal 24 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon:

N a m a	: Anak Pemohon
Tempat & Tgl. Lahir	: Ende, 06 Maret 2003
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan	: SLTA
Tempat kediaman di	: Kabupaten Lembata;

Dengan calon suaminya :

N a m a	: Calon Suami Pemohon
---------	-----------------------

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.42/Pdt.P/2021/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat & Tgl. Lahir : 02 Mei 1999
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SLTA
Tempat kediaman di : Kabupaten Lembata;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;

2. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suami Pemohon bernama suami Pemohon berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor: xx/Pdt.G/2020/PN.Lbt dan dalam Putusan tersebut menyatakan hak asuh anak atas nama Anak Pemohon jatuh dibawah Pengasuhan Pemohon sehingga hanya Pemohon yang datang sendiri mengajukan Permohonan Dispensasi untuk anak Pemohon;
3. Bahwa anak Pemohon atas nama Anak Pemohon telah memeluk agama Islam mengikuti keyakinan yang dianut calon suaminya sehingga syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu, kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai serta bertunangan sejak awal tahun 2020 yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga menyebabkan anak Pemohon telah hamil kurang lebih 15 minggu berdasarkan hasil pemeriksaan tes Kehamilan yang dikeluarkan oleh dr.Yeremias R.Sunur. M.Biomed, SpOG yakni dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi (ahli kebidanan dan Kandungan);
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.42/Pdt.P/2021/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lewoleba cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon pentapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (e-summons) Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Lwb tanggal 25 Agustus 2021 dan tanggal 7 September 2021 telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan panggilan secara elektronik yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tidak didasarkan alasan

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.42/Pdt.P/2021/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu Pengadilan berpendapat Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam pengajuan permohonannya, maka berdasarkan Pasal 148 RBg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Lwb gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada Senin tanggal 13 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1443 Hijriyah, oleh Kami Akmal Adicahya, S.H.I., M.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut tersebut dengan dibantu oleh Lili Herawati D, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta tanpa kehadiran Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Lili Herawati D, S.Ag

Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.42/Pdt.P/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.42/Pdt.P/2021/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)